



Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo

ALAMAT : JL. BALAIKOTA NO. PASARWAJO - KABUPATEN BUTON
Website : <http://www.pn-pasarwajo> Email : pn-pasarwajo@yahoo.com

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN.Psw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDIANSYAH Alias AGUS SOFYAN Alias PIANG**
Tempat Lahir : Aju Raja
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/1 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2019;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Memperhatikan, **Pasal 82 Ayat (1), (2) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias AGUS SOFYAN Alias PIANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna merah
 - 1 (satu) lembar celana sor pendek berwarna orange
 - 1 (satu) lembar baju berwarna putih merek Sergio tacchini
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna biru bercampur kuning
 - 1 (satu) lembar Celana levis berwarna hitamDikembalikan kepada Anak Korban Marwati Binti Sinar Alam
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan merk Quiksilver ukuran L (large)Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Mahmid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H, dan Christian Y.P. Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh Aswar S., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Mahmid, S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Elvianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)